



**P U T U S A N**

Nomor 65/PDT/2018/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**USIEL Y. PALLO**, Pekerjaan Swasta, Alamat di Jalan Dunlop Rt 04 Rw 01 Flavouw Kelurahan Sentani Kota Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yulianus Yansens. P.S.H Advokat/Konsultan Hukum** yang beralamat di Kompleks Furia Indah Kotaraja Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

**LAWAN**

- I. MATHIUS YOKU**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Yobeh, Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
- II. PLORUS TAIME**, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Ifar Besar (Jembatan Kuning) Distrik Sentani Kota Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada **Eliezer I Murafer, S.H, Henri M Okoka, S.H, Lidya A Werluken, S.H, Moch. Suhud Madurianto, S.H, Magdalena K Okoseray, S.H, Mellianus Mebri, S.H**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat yang beralamat di Kantor Advokat **Henri Okoka, S.H & Rekan**, beralamat di Jalan Yoka Arso Kampung Yoka Kecamatan Heram Kota Jayapura berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2016 dan tanggal 23 Juni 2016 ;

- III. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI PERHUBUNGAN Cq DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Cq KEPALA BANDAR UDARA KELAS 1 KHUSUS SENTANI**, Alamat Jalan Yabaso No 76 Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fachruddin Siregar, S.H., M.H Kepala Kejaksaan Tinggi Papua**, beralamat Jalan Anggrek No 6 Tanjung Ria

*Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018/PT. JAP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Base G Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KP.004/18.08.VI/BU.STN/2016 tanggal 24 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

**IV. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PAPUA Cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PERLUASAN BANDARA UDARA KELAS 1 UTAMA SENTANI JAYAPURA**, Alamat Jalan Tanjung Ria No 26 Dok VIII Kota Jayapura;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Herry Subyanto,S.H.,M.H Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Masudin Sihombing,S.H.,M.Si Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura, Maya M Nussy,S.H Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Alvanro Saragih, S.H Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Yeni Jufri, S.H Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Aminah,S.H Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, Ferdi Alifisnura,S.H Jabatan Analisis Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 673/SK-91/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/PDT/2018/PT JAP tanggal 28 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 65/Pdt/2018/PT JAP, tanggal 29 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 30 Mei 2016 dalam Register Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 100 m (x) 150 m /atau 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi), berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 juni 2012 yang terletak di jalan Yabaso (Pantai), RT.III/RW.02 kampung Ifar Besar, Distrik Sentani – Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bandara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
2. Bahwa hak kepemilikan PENGGUGAT atas tanah tersebut telah juga dikuatkan oleh DEWAN ADAT SUKU SENTANI melalui surat pernyataan tertanggal 29 Desember 2015;
3. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah tanah hak milik adat turun-temurun dari nenek moyang PENGGUGAT yang selalu dikelola dan dijadikan tempat bercocok tanam.
4. Bahwa tanah milik PENGGUGAT tersebut adalah bagian tanah yang termasuk dalam tanah-tanah adat yang akan dibebaskan dan dijadikan pelebaran landasan bandar udara kelas I utama sentani dan terhadapnya PENGGUGAT akan mendapatkan ganti rugi sebagaimana yang telah disepekatinya bersama antara pihak pemerintah dengan pihak adat.
5. Bahwa tanah milik PENGGUGAT telah mengikuti seluruh prosedur sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia khusus mengenai pengadaan tanah bandar udara kelas I utama Sentani.

Adapun prosedur yang diikuti PENGGUGAT tersebut, yakni :

- a. Terhadap pengumuman peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara kelas I utama sentani yang dikeluarkan ketua pelaksana pengadaan tanah melalui surat pengumuman Nomor: 219/9.91/II/2016, maka PENGGUGAT telah menyampaikan KEBERATAN melalui surat No.02/SK/AYP/II/2016

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Februari 2016. Surat keberatan PENGGUGAT tersebut dilampirkan dengan fotocopy bukti kepemilikan berupa SPORADIK.

- b. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, PENGGUGAT juga telah mengikuti pertemuan di kantor POLDA Papua yang juga dihadiri oleh KAPOLDA, KASDAM XVII Cendrawasih, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, DANLANDUD Sentani, Kepala BANDARA Sentani, serta Kepala KANWIL BPN Propinsi Papua. Bahwa hasil pertemuan tersebut adalah akan diadakan verifikasi ulang pemilik bidang tanah di lokasi pengadaan tanah bandar udara Sentani dengan juga melihat dan menunjukan bukti kepemilikan hak atas tanah.
- c. Bahwa pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 10 dan 11 Maret 2016, telah dilaksanakan penunjukan terakhir lokasi tanah oleh masing-masing masyarakat pemilik tanah termasuk juga PENGGUGAT dan dihadiri juga oleh pihak Pemerintah (Pihak Bandar Udara Sentani, Pemerintah Kabupaten Jayapura, Kanwil BPN Provinsi Papua, pihak POLDA Papua, pihak KODAM XVII Cendrawasih). Bahwa ternyata PENGGUGAT adalah satu-satunya pemilik tanah yang pada saat menunjukan lokasi tanahnya didasarkan pada dokumen atau bukti surat kepemilikan berupa surat pernyataan pengusaan fisik bidang tanah/SPORADIK. Selain itu juga pada saat PENGGUGAT menunjukan tanah miliknya, tidak ada 1 (satu)-pun pihak masyarakat adat yang membantah hak kepemilikan tanah miliknya.
6. Bahwa berdasarkan Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, ternyata PENGGUGAT tidak termasuk dalam daftar 18 (delapan Belas) nama yang akan menerima ganti rugi dari pengadaan tanah bandar udara Sentani karena adanya klaim secara tanpa hak dan melawan hukum dari beberapa pihak.
7. Bahwa ternyata tanpa sepengetahuan PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah pihak yang telah klaim secara tanpa hak dan melawan hukum terhadap tanah milik PENGGUGAT seluas 15.000 m<sup>2</sup> (limabelas ribu meter persegi) tersebut, dan klaim tersebut dilakukan bertujuan agar mendapatkan keuntungan atas ganti rugi kerugian terhadap pengadaan tanah bandar udara kelas I utama Sentani secara melawan hukum yang akan dibayarkan oleh pihak Pemerintah. Berdasarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I Sentani, TERGUGAT I mengklaim tanahnya adalah seluas 12.497 m<sup>2</sup> (dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi). Bahwa di atasnya terdapat tanah milik PENGGUGAT yang diklaim TERGUGAT I secara tanpa

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum seluas 12.497 m2 (dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi). Berdasarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I Sentani, TERGUGAT II mengklaim tanahnya adalah seluas 20.004 m2 (dua puluh ribu empat meter persegi). Bahwa di atasnya terdapat tanah milik PENGGUGAT yang diklaim TERGUGAT II secara tanpa hak dan melawan hukum seluas 2.806 m2 (dua ribu delapan ratus enam meter persegi).

8. Bahwa telah ternyata, dalam SPORADIK milik PENGGUGAT, TERGUGAT II telah juga turut mendatangi SPORADIK milik PENGGUGAT tersebut dan TERGUGAT II bertindak sebagai saksi dengan jabatan Adat Akona (Aluwaka Rau Yowaa).
9. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang melakukan klaim terhadap tanah milik PENGGUGAT tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, dan karenanya TERGUGAT I harus dinyatakan tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik penggugat seluas 12.497 m2 (dua belas ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi).
10. Bahwa tindakan TERGUGAT II yang melakukan klaim terhadap tanah milik PENGGUGAT tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, dan karenanya TERGUGAT II harus dinyatakan tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik penggugat seluas 2.806 m2 (dua ribu delapan ratus enam meter persegi).
11. Bahwa karena tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang melakukan klaim terhadap tanah milik Penggugat tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka harus tunduk dan taat pada putusan pengadilan ini.
12. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut ternyata telah dikuasai dan ditempati oleh TERGUGAT III dengan tanpa alas hak kepemilikan yang sah, dan ternyata juga sampai dengan saat gugatan ini diajukan, TERGUGAT III belum pernah membayar ganti kerugian kepada pihak PENGGUGAT sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa.
13. Bahwa PENGGUGAT berulang kali dengan penuh itikad baik, telah mendatangi dan menyampaikan Surat kepada TERGUGAT III agar membayar ganti rugi tanah milik PENGGUGAT yang masuk dalam proyek pengadaan tanah bandar udara Sentani langsung kepada PENGGUGAT sebagai pemilik dokumen yang sah, akan tetapi TERGUGAT III tidak

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad baik untuk menanggapinya dan terkesan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

14. Bahwa perbuatan dan tindakan TERGUGAT III yang telah menguasai dan menempati tanah milik PENGGUGAT dengan tanpa alas hak kepemilikan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada PENGGUGAT, baik secara materiil maupun moril yang perinciannya sebagai berikut :

**a. KERUGIAN MATERIIL**

Bahwa sebagaimana kesepakatan antar pihak adat dengan pihak TERGUGAT III, maka harga tanah yang harus diganti rugi oleh pihak TERGUGAT III adalah sebesar Rp.1.250.000.- dikalikan 15.000 m<sup>2</sup> sama dengan (=) Rp.18.750.000.000.- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012.

**b. KERUGIAN MORIL**

PENGUGAT mengalami tekanan psikologi yang berat karena tanah miliknya sudah digunakan oleh TERGUGAT III tanpa seijin PENGUGAT sebagai pemilik yang sah yang jika dinominalkan berjumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

15. Bahwa PENGUGAT dengan penuh itikad baik telah berulang kali mendatangi TERGUGAT IV dan menyampaikan bukti kepemilikan ha katas tanah miliknya sebagaimana yang termuat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012 untuk bias secara langsung diterangkan dan ditetapkan dalam peta bidang tanah area perluasan landasan bandara udara kelas I utama Sentani agar nantinya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, namun ternyata TERGUGAT IV tidak mempunyai itikad baik dalam menanggapi keterangan penggugat tersebut dan terkesan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

16. Bahwa ternyata TERGUGAT IV sebagai instansi pemerintah telah tidak melaksanakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik atau telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (incasu peraturan kepala badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengadaan tanah), karena telah mengeluarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani dengan tanpa mencantumkan tanah milik PENGUGAT yang telah mempunyai alas hak kepemilikan yang sah. Sudah seharusnya Tergugat IV

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan data fisik dan data Yuridis tanah tersebut terlebih dahulu sebelum mengeluarkan peta bidang area sebagaimana termaksud diatas agar dengan jelas mendapat data bahwa ternyata Penggugat memiliki hak milik atas sebagian tanah yang akan dilepaskan kepada dan / atau dibayarkan oleh Tergugat III.

17. Bahwa tindakan TERGUGAT IV tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun moril, dan karenanya menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat keputusan Tergugat IV mengenai penetapan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani Jayapura.

18. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGGUGAT tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan sita revindikatoir baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang jumlah dan jenisnya akan diajukan dalam daftar tersendiri setelah gugatan ini, namun tetap merupakan satu – kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan ini;

19. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat, maka mohon pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (uitvoorbear nij voorraad), walaupun TERGUGAT I, II, III, dan IV mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet;

20. Bahwa agar TERGUGAT I, II, III, dan IV dapat menaati putusan dan tidak mempermainkan wibawa pengadilan, maka mohon dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Untuk setiap hari kelalaian terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum pasti sampai pelaksanaannya;

21. Bahwa karena TERGUGAT I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hokum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

22. Bahwa untuk mencegah semakin besarnya kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT karena perbuatan TERGUGAT I, II, III, dan IV, maka perlu diambil tindakan PROVISIONIL:

### DALAM PROVISI:

Agar kerugian PENGGUGAT tidak semakin bertambah besar, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan Putusan Provinsi berupa PENETAPAN:

- a. TERGUGAT III TIDAK BOLEH membayar ganti rugi tanah milik Penggugat Kepada Tergugat I dan II yang jumlah seluruhnya sebesar

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.18.750.000.000.- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan hukuman apabila Tergugat III melanggar dikenakan hukuman denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Setiap hari berlaku bagi TERGUGAT III, sejak putusan Provisi ditetapkan;

- b. TERGUGAT III TIDAK BOLEH melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan diatas tanah milik Penggugat, dengan hukuman apabila melanggar dikenakan hukuman denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Setiap hari berlaku bagi TERGUGAT III, sejak putusan Provisi ditetapkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, kami minta kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengadili serta memutus sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 100 m (x) 150 m /atau 15.000 m<sup>2</sup> (lima belas ribu meter persegi), berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 juni 2012 yang terletak di jalan Yabaso (Pantai), RT.III/RW.02 kampung Ifar Besar, Distrik Sentani – Kabupaten Jayapura, Propinsi Papua, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bandara;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa);
3. Menyatakan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012 adalah SAH dan mempunyai kekuatan berlaku mengikat;
4. Menyatakan Surat pernyataan Dewan adat Sentani tanggal 29 Desember 2015 adalah SAH dan mempunyai kekuatan mengikat.
5. Menyatakan perbuatan dan tindakan TERGUGAT I yang telah mengklaim secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik PENGGUGAT seluas 12.194 m<sup>2</sup> (dua belas ribu seratus Sembilan puluh empat meter persegi ) adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan Hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada PENGGUGAT.

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan TERGUGAT I tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik penggugat seluas 12.194 m2 (dua belas ribu seratus Sembilan puluh empat meter persegi)
7. Menyatakan perbuatan dan tindakan TERGUGAT II yang telah mengklaim secara tanpa hak dan melawan hukum tanah milik PENGGUGAT seluas 2.806 m2 (dua ribu delapan ratus enam meter persegi). adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan Hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada PENGGUGAT.
8. Menyatakan TERGUGAT II tidak berhak mendapatkan ganti kerugian terhadap tanah milik penggugat seluas 2.806 m2 (dua ribu delapan ratus enam meter persegi).
9. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan ini.
10. Menyatakan perbuatan dan tindakan TERGUGAT III yang telah menguasai dan menempati tanah milik PENGGUGAT dengan tanpa alas hak kepemilikan tersebut jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah mendatangkan kerugian kepada PENGGUGAT.
11. Menghukum TERGUGAT III untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT baik materiil maupun moril yang jumlahnya adalah sebagai berikut :
  - a. KERUGIAN MATERIIL

Bahwa sebagaimana kesepakatan antar pihak adat dengan pihak TERGUGAT III, maka harga tanah yang harus diganti rugi oleh pihak TERGUGAT III adalah sebesar Rp.1.250.000.- dikalikan 15.000 m2 sama dengan (=) Rp.18.750.000.000.- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SPORADIK) tertanggal 29 Juni 2012.
  - b. KERUGIAN MORIL

PENGGUGAT mengalami tekanan psikologi yang berat karena tanah miliknya sudah digunakan oleh TERGUGAT III tanpa seijin PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah yang jika dinominalkan berjumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).
12. Menyatakan perbuatan TERGUGAT IV yang telah tidak melaksanakan asas-asas umum Pemerintahan yang baik atau telah tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena telah mengeluarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani dengan tanpa mencantumkan tanah milik PENGGUGAT yang telah

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai alas hak kepemilikan yang sah adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang mendatangkan kerugian bagi PENGUGAT.

13. Menyatakan keputusan TERGUGAT IV mengenai penetapan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani Jayapura adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan berlaku mengikat.
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun TERGUGAT I, II, III, dan IV mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun verzet;
16. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai pelaksanaannya;
17. Menyatakan Provisi berupa PENETAPAN :
  - a. TERGUGAT III TIDAK BOLEH membayar ganti rugi tanah milik Penggugat Kepada Tergugat I dan II yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.18.750.000.000.- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dengan hukuman apabila Tergugat III melanggar dikenakan hukuman denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Setiap hari berlaku bagi TERGUGAT III, sejak putusan Provisi ditetapkan;
  - b. TERGUGAT III TIDAK BOLEH melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan diatas tanah milik Penggugat, dengan hukuman apabila melanggar dikenakan hukuman denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Setiap hari berlaku bagi TERGUGAT III, sejak putusan Provisi ditetapkan;
18. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDIAIR :

jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



Bahwa dalam angka 7 dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa Tergugat I dan II adalah pihak yang telah melakukan klaim secara tanpa hak dan melawan hukum terhadap tanah milik Penggugat seluas 15.000 m<sup>2</sup>. selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I mengklaim tanah milik Penggugat seluas 12.497 m<sup>2</sup> secara tanpa hak dan melawan hukum.

- a. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tertanggal 16 Maret 2016, oleh Tergugat I dan Yan Yoku, secara bersama-sama bertindak sebagai pemilik tanah adat turun-temurun seluas 12.497 m<sup>2</sup>, yang mana tanah tersebut sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan para tergugat. oleh karena itu, dalam gugatannya, Penggugat seharusnya menarik atau menjadikan Yan Yoku sebagai salah satu pihak atau Tergugat dalam perkara *a quo*. Dengan tidak ditarik atau dimasukan Yan Yoku sebagai tergugat, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).
- b. Bahwa Tergugat XV, Ferderika Yokhu, Oktovina Yokhu dan bersama keluarganya yang lain adalah ahli waris dari Linus Yokhu dan Orpa Suebu.

Bahwa Ferderika Yokhu dan Oktovina Yokhu memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat XV tertanggal 20 Oktober 2015, untuk Mewakili mereka berdua dalam hal mengurus dan menyelesaikan ganti rugi tanah yang digunakan untuk perluasan bandara Klas I Utama Sentani, seluas 12.497 M<sup>2</sup>, serta menandatangani surat-surat dan menerima pembayaran ganti rugi. Bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil tersebut, seharusnya Penggugat memasukan Ferderika Yokhu dan Oktovina Yokhu sebagai tergugat, tetapi dalam gugatannya, Penggugat tidak memasukan mereka berdua sebagai tergugat. Dengan tidak dimasukkannya Ferderika Yokhu dan Oktovina Yokhu, menyebabkan gugatan Penggugat kurang pihak. Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).

## 2. Gugatan *Obscure Libel*



- a. Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, saling bertentangan dan *Obscurb Libel*.

Bahwa pada angka 1 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).

Bahwa pada angka 7 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa berdasarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani, Tergugat I mengklaim tanahnya seluas 12.497 m<sup>2</sup> dan Tergugat II mengklaim tanah seluas 20.004 m<sup>2</sup>.

- Bahwa Penggugat mendalilkan, di atas tanah seluas 12.497 m<sup>2</sup> yang diklaim Tergugat I di atasnya terdapat tanah Penggugat seluas 12.194 m<sup>2</sup>. Bahwa karena Penggugat mendalilkan tanahnya seluas 12.194 m<sup>2</sup>, maka secara tidak langsung, Penggugat mengakui bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 303 m<sup>2</sup> (yang diperoleh dari hasil pengurangan dari tanah seluas 12.497 m<sup>2</sup> - tanah seluas 12.194 m<sup>2</sup>). SEHINGGA OBJEK GUGATAN SELUAS 12.194 M<sup>2</sup> YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SEBAGAI MILIKNYA DAN TANAH SELUAS 303 M<sup>2</sup> ADALAH SATU KESATUAN BIDANG TANAH YANG TIDAK TERPISAH-PISAH SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PETA BIDANG AREA PERLUASAN LANDASAN BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI YANG DIKELUARKAN TERGUGAT IV. Oleh karena 2 (dua) bidang tanah dengan luas 12.194 m<sup>2</sup> dan tanah dengan luas 303 m<sup>2</sup> adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah maka 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah pasti berbatasan langsung.

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



- Bahwa Penggugat mendalilkan, Di atas tanah yang diklaim Tergugat II seluas 20.004 M<sup>2</sup> secara tanpa hak dan melawan hukum, terdapat tanah milik Penggugat seluas 2.806 m<sup>2</sup>.

Bahwa karena Penggugat mendalilkan tanahnya seluas seluas 2.806 m<sup>2</sup>, maka secara tidak langsung, Penggugat mengakui bahwa Tergugat II memiliki tanah seluas 17.198 m<sup>2</sup> (yang diperoleh dari hasil pengurangan tanah seluas 20.004 m<sup>2</sup> - tanah seluas 2.806 m<sup>2</sup>). SEHINGGA OBJEK GUGATAN SELUAS 2.806 M<sup>2</sup> YANG DIDALILKAN PENGGUGAT SEBAGAI MILIKNYA DAN TANAH SELUAS 17.198 M<sup>2</sup> ADALAH SATU KESATUAN BIDANG TANAH YANG TIDAK TERPISAH-PISAH SEBAGAIMANA TERMUAT DALAM PETA BIDANG AREA PERLUASAN LANDASAN BANDAR UDARA KELAS I UTAMA SENTANI YANG DIKELUARKAN TERGUGAT IV. Oleh karena itu, 2 (dua) bidang tanah dengan luas 2.806 m<sup>2</sup> dan tanah dengan luas 17.198 m<sup>2</sup>, adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah maka 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah pasti berbatasan langsung.

Bahwa setelah menelaah gugatan penggugat, luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II serta luas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai miliknya dan juga peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV sebagaimana terurai di atas, MAKA SEHARUSNYA DALAM GUGATAN PENGGUGAT:

- Objek gugatan dalam perkara *a quo* yaitu seluas 12.194 m<sup>2</sup> yang didalilkan Penggugat sebagai tanah miliknya berbatasan dengan tanah milik Tergugat I seluas 303 m<sup>2</sup> dan Objek gugatan seluas 2.806 m<sup>2</sup> yang didalilkan Penggugat sebagai tanah miliknya berbatasan dengan tanah milik Tergugat II seluas 17.198 m<sup>2</sup> sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil angka 7, bukan dengan batas-batas sebagaimana gugatan Penggugat dalam dalil angka 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil gugatan angka 1 dan angka 7 saling bertentangan, sehingga menyebabkan batas-batas tanah objek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.1149K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, yang menyatakan: *"karena dalam surat gugatan tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat *obscure libel* (kabur) dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*);

b. Bahwa pada angka 1 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa Penggugat memiliki tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Keluarga Taime.
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Keluarga Mathius Yoku dan Tanah milik keluarga Florus Taime.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah keluarga Mathius Yoku;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971, tanggal 9 juli 1971, menyatakan: *"bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan LUASNYA dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan HARUS dinyatakan tidak dapat diterima."*



Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat I dan II tidak sama batas-batasnya sebagaimana dalam peta bidang tanah yang dikeluarkan Tergugat IV, dengan yang tertuang dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat *obsurb libel*.

Oleh karena itu, kami memohon majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakerlijk Velklaard*).

### 3. Eksepsi *Rei Judicate Deductae / Aanhangig Geding*

Bahwa Franzalberth Joku dalam perkara nomor : 112/Pdt.G/2016/PN Jap, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam perkara ini. Dan objek gugatan dalam gugatan yang diajukan Franzalberth Joku seluas 125.007 m<sup>2</sup>, juga mencakup objek perkara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>, sesuai dengan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Bahwa memang setiap orang, berhak untuk mengajukan gugatan untuk diperiksa, di adili dan diputus oleh pengadilan, tetapi apabila ada 2 (dua) perkara perdata yang diajukan terhadap tergugat yang sama dan objek gugatan yang sama dan didaftarkan bersamaan, maka pengadilan harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah terdaftar terlebih dahulu dan mengenyampingkan perkara yang terdaftar kemudian, karena pengadilan tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan yang dengan nomor perkara yang berbeda terhadap para tergugat maupun objek gugatan yang sama.

Bahwa karena para Tergugat maupun status kepemilikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, masih tergantung pemeriksaan perkara perdata nomor : 112/ Pdt.G/2016/PN Jap, dan/atau menunggu hingga perkara tersebut memiliki putusan yang bersifat *in kracht*, dan kemudian Penggugat dalam perkara *a quo* dapat mengambil langkah hukum selanjutnya, bukannya mengajukan gugatan perdata baru, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan *rei judicate deductae/ aanhangig geding*, karena gugatan Penggugat masih harus menunggu proses pemeriksaan perkara perdata nomor : 112/ Pdt.G/2016/PN Jap.



Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat *rei judicate deductae*, dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

4. Gugatan Prematur

*Bahwa* penggugat, telah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura dengan nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap. Dalam gugatan tersebut, Mathius Yoku dan Florus Taime ditarik menjadi pihak Tergugat I dan Tergugat II. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>.

Bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> tersebut di atas, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III sesuai dengan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya serta Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, telah digugat oleh Franzalberth Joku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang mana tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang digugat oleh Franzalberth Joku

Dengan demikian, telah ada gugatan yang diajukan terlebih dahulu, dan majelis hakim harus memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang terdaftar terlebih dahulu dan mengenyampingkan perkara yang terdaftar kemudian, karena pengadilan tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan yang dengan nomor perkara yang berbeda terhadap para tergugat maupun objek gugatan yang sama dan agar majelis hakim memeriksa perkara tidak menjatuhkan putusan yang tumpang-tindih terhadap 1 (satu) objek gugatan.

Agar majelis hakim tidak menjatuhkan putusan yang tumpang tindih terhadap objek gugatan yang sama, maka Penggugat seharusnya menunggu perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap yang bersifat *in kracht*, kemudian mengajukan perlawanan terhadap

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita eksekutorial sesuai PASAL 208 jo, 207 HIR, bukannya mengajukan gugatan baru.

Bahwa karena Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan baru, sebelum menunggu putusan perkara perdata nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap yang bersifat *in kracht*, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* menjadi Prematur

Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

5. Gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru

Bahwa penggugat, telah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura dengan nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap. Dalam gugatan tersebut, Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>, yang diklaim Tergugat I seluas 12.197 M<sup>2</sup> dan Tergugat II seluas 2.806 m<sup>2</sup>.

Bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> tersebut di atas, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III untuk perluasan area bandara klas I Utama Sentani.

Para Tergugat dalam perkara *a quo*, beserta masyarakat adat Ifar Besar lainnya telah digugat oleh Franzalberth Joku terlebih dahulu dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara tersebut, adalah bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang mana tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang digugat Franzalbert Joku.

Dengan diajukannya gugatan terlebih dahulu oleh Franzalberth Joku kepada tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan setiap orang selain para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 112/Pdt.G/PN Jap dan Franzalbert Joku, adalah pihak ketiga yang mengklaim tanah objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagai miliknya sebagaimana ditentukan dalam HIR/RBg maupun dalam RV. Dan pihak ketiga yang mempertahankan hak-haknya atas

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek gugatan yang diajukan orang lain, harus mengajukan gugatan intervensi sebagaimana ditentukan dalam RV, HIR/RBg.

Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan gugatan intervensi tetapi mengajukan gugatan baru, maka gugatan baru yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru karena pengadilan tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan yang dengan nomor perkara yang berbeda terhadap para tergugat maupun objek gugatan yang sama dan agar majelis hakim pemeriksa perkara tidak menjatuhkan putusan yang tumpang-tindih terhadap 1 (satu) objek gugatan.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru dan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).

## 6. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

Bahwa objek gugatan dalam perkara nomor: 115/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>. Luas bidang tanah tersebut merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan oleh Tergugat I dan II bersama dengan masyarakat adat Ifar Besar lainnya kepada Tergugat III.

Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya serta Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, telah digugat oleh Franzalberth Joku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang mana tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III.

Oleh karena, para Tergugat dan objek gugatan dalam perkara *a quo*, telah terlebih dahulu digugat oleh Franzalbert Joku dalam perkara perdata nomor : 112/Pdt.G/2016/PN Jap, maka majelis hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memutus 2 (dua) perkara dengan pihak-pihak Tergugat maupun objek gugatan yang sama dengan 2 (dua) putusan hakim yang berbeda. Dengan demikian, gugatan Penggugat terlambat didaftarkan dan/atau gugatan Penggugat lewat waktu.

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, kami mohon majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat daluwarsan dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat I yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut, maka *Penggugat Wajib membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan*.
3. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut, dan menanggapi sebagai berikut: bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap para Tergugat dengan objek gugatan yang sama, telah diajukan gugatan lain terlebih dahulu dengan nomor : 112/Pdt.G/2016/PN Jap, oleh Franzalbert Joku. Oleh karena itu, majelis hakim memeriksa perkara tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan dalam perkara berbeda terhadap para Tergugat maupun objek gugatan yang sama.
4. Bahwa *Tergugat I* menolak dalil Penggugat angka 1 dan menanggapi sebagai berikut :
  - Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar;
  - Bahwa nenek moyang penggugat, tergugat I, dan masyarakat adat Ifar besar lainnya, dahulu mendiami kampung Hobong. Masyarakat adat Hobong memiliki tanah adat atau dusun di Howale Feau (sekitar Kehiram-Sentani) dan tanah objek gugatan seluas 12.497 m2 dahulu ada milik suku Helle Wafi (sekarang kampung Sere);
  - Bahwa Mereka bersama beberapa suku/keret lainnya keluar dari kampung Hobong dan mereka membentuk 1 (satu) kampung yang bernama Heaisei Khabheitelouw (sekarang Ifar Besar);

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian, suku Helle Wafi menghibahkan tanah objek gugatan seluas 12.497 m<sup>2</sup> kepada ayah tergugat I yang bernama alm. Linus Yokhu;
- Bahwa sejak dihibahkan hingga saat sebelum tanah objek gugatan dilepaskan kepada tergugat III, alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa selama alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam diatas tanah tersebut hingga saat sebelum tanah objek gugatan dilepaskan kepada tergugat I, nenek moyang penggugat, maupun keluarga penggugat dan penggugat sendiri tidak pernah menegur, atau melarang alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan maupun bercocok tanam diatas tanah tersebut;

5. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angkat 1 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa tanah milik Penggugat berjarak  $\pm$  44 m<sup>2</sup> dari tanah milik Tergugat I yang dilepaskan kepada Tergugat III, dan bahwa batas alami antara tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat di tandai dengan Pohon Matoa yang ditanam di atas tanah masing-masing pihan (Tergugat I, II dan Penggugat), dan bahwa batas-batas tanah Penggugat yang berjarak  $\pm$  44 m<sup>2</sup> dari tanah milik Tergugat I dan II yaitu :

- sebelah barat : berbatasan dengan tanah keluarga  
Tergugat I dan Yehuda Yoku,
- sebelah utara : berbatasan dengan tanah Tergugat I dan II,
- sebelah timur : berbatasan dengan tanah keluarga Eduard  
Taime,
- sebelah selatan : berbatasan dengan tanah keluarga Eduard  
Taime ;

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 2 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil Penggugat tidak benar.

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dewan Adat suku Sentani (selanjutnya disebut DASS) telah membuat Kajian hukum atas keputusan DASS tertanggal 2 Februari 2016, dan dalam kajian tersebut, DASS mengambil sikap dan keputusan adat dan menyatakan sah data verifikasi tanggal 2 Desember 2015, yang mana dalam data verifikasi tersebut, Tergugat I memiliki tanah seluas 12.497 m<sup>2</sup> dan Tergugat II memiliki tanah seluas 20.004m<sup>2</sup>, sementara nama penggugat, tidak tercantum dalam daftar verifikasi tersebut. oleh karena itu, hak kepemilikan adat yang dikuatkan DASS dengan sendirinya gugur.
- Bahwa DASS telah membuat surat pembatalan kepemilikan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam angka 2, tertanggal 2 Februari 2016.

### 7. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 3 sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar;
- Bahwa nenek moyang penggugat, tergugat I, dan masyarakat adat Ifar besar lainnya, dahulu mendiami kampung Hobong. Masyarakat adat Hobong memiliki tanah adat atau dusun di Howale Feau (sekitar Kehiram-Sentani) dan tanah objek gugatan seluas 12.497 m<sup>2</sup> dahulu ada milik suku Helle Wafi (sekarang kampung Sere);
- Bahwa Mereka bersama beberapa suku/keret lainnya keluar dari kampung Hobong dan mereka membentuk 1 (satu) kampung yang bernama Heaisei Khabheitelouw (sekarang Ifar Besar);
- Bahwa kemudian, suku Helle Wafi menghibahkan tanah objek gugatan seluas 12.497 m<sup>2</sup> kepada ayah tergugat I yang bernama alm. Linus Yokhu;
- Bahwa sejak dihibahkan hingga saat sebelum tanah objek gugatan dilepaskan kepada tergugat III, alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam diatas tanah tersebut;
- Bahwa selama alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam diatas tanah tersebut

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



hingga saat sebelum tanah objek gugatan dilepaskan kepada tergugat Ili, nenek moyang penggugat, maupun keluarga penggugat dan penggugat sendiri tidak pernah menegur, atau melarang alm. Linus Yokhu dan keturunannya menguasai, mengusahakan maupun bercocok tanam diatas tanah tersebut;

8. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 4 dan menanggapi sebagai berikut : bahwa dalil Penggugat tidak benar, tanah milik Penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara nomor 2 di atas, tidak termasuk dalam tanah-tanah adat yang akan dibebaskan dan dijadikan pelebaran landasan bandar Udara Kelas I Utama Sentani, sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Pengukuran Tanah Seluas 125.000 m<sup>2</sup>, milik masyarakat adat Ifar Besar Alokasi Tanah Bandara dan hasil Pengukuran BPN Provinsi tertanggal 10 dan 11 Maret 2016.

9. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 5 huruf a, b dan c dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan ke Tergugat I terhadap Pengumuman peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani, dengan melampirkan SPORADIK pada tanggal 26 Februari 2016.
- Bahwa kemudian Franzalberth Joku melaporkan proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para Tergugat ke Polda Papua.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, penggugat, Franzalberth Joku, para tergugat, Kapolda, dan masyarakat adat Ifar Besar, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan verifikasi ulang peta bidang tanah yang digunakan untuk pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani pada tanggal 10 Maret s/d 11 Maret 2016.
- Bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang oleh para tergugat, Franzalberth Joku, penggugat, Muspida, dan masyarakat adat Ifar Besar, ternyata tanah Penggugat sebagaimana dalam SPORADIKNYA tidak termasuk dalam peta bidang tanah dan



data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani.

- Bahwa karena berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 10 maret s/d 11 maret 2016, tanah Penggugat tidak termasuk dalam peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani, MAKA dengan sendirinya, SPORADIK milik Penggugat tidak berlaku;--
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Tergugat I melakukan pengukuran dari sebelah barat tanah milik Tergugat I hingga ke timur yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat II, saat dilakukan pengukuran tersebut, Tergugat I menanyakan tanah tersebut milik siapa, kemudian semua masyarakat yang hadir disitu menyatakan tanah tersebut milik keluarga Tergugat I, dan saat BPN hendak mengukur tanah milik Tergugat II, Penggugat menyatakan tanah milik Tergugat I adalah tanah miliknya, tetapi kemudian Penggugat ditanya oleh semua masyarakat yang hadir disitu, tanahnya yang mana, kemudian Penggugat pergi dan tidak pernah kembali lagi, karena tidak dapat menunjukan batas-batas tanahnya.

10. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 6 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil Penggugat tidak benar, bahwa daftar 18 (delapan belas) nama yang akan menerima ganti rugi dari pengadaan tanah bandar udara sentani berdasarkan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I Utama Sentani, telah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan peraturan perundang-undangan republik Indonesia.

11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 7 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil Penggugat ini tidak benar, Tergugat I adalah pemilik tanah seluas 12.497 m<sup>2</sup> yang dihibahkan oleh Suku Hele Wafi kepada alm. Linus Yokhu yang dikuasai dan diusahakan secara turun-temurun oleh alm. Linus Yokhu hingga keturunannya saat ini, dengan batas-batas :

- sebelah utara : berbatasan dengan Tanah Bandara;
- sebelah selatan : berbatasan dengan tanah Keluarga



Tergugat I;

- sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik keluarga

Tergugat II;

- sebelah barat : berbatasan dengan tanah Keluarga

Tergugat I (yang telah dilepaskan secara tanpa hak oleh pihak lain kepada pihak Bandara)

Dan selama alm. Linus Yokhu dan keturunannya, menguasai, mengusahakan dan bercocok tanah di tanah objek gugatan hingga saat ini, Penggugat tidak pernah melarang atau menegur mereka.

12. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 8 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil Penggugat tidak benar, bahwa Tergugat II bersama pihak lainnya telah membuat surat pembatalan tanda-tangan surat sporadik Penggugat tertanggal 2 Februari 2016.

13. Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang lain dipandang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan lagi dan dinyatakan tetap ditolak oleh Tergugat I.

14. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat No. 115/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 30 Mei 2016 itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

15. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang Permohonan Provisi, Tergugat II menanggapi sebagai berikut: bahwa yang dimohonkan Penggugat dalam huruf A dan B, sudah terlaksana, dan semua proses tersebut dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku.

Bahwa Tergugat tetap menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam posita maupun petitum Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai pijakan hukum, sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT I mohon kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.
3. Menyatakan bahwa Gugatan Kabur (Obscur Libel).
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rei Judicate Deductae / Aanhangig Geding.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur.
6. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru.
7. Menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu.
8. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari persidangan perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima.
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat I.
3. Menyatakan Tergugat I, Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Meyatakan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas bidang tanah dengan luas 12.194 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas, Utara: Tanah Bandara, Timur: Tanah Keluarga Tergugat II, Selatan: Tanah Keluarga Tergugat I, Barat : tanah Keluarga Tergugat I yang telah dilepaskan secara tanpa hak oleh pihak lain kepada pihak Bandara.
5. menyatakan sah dan berharga SPORADIK milik Tergugat I.
6. menyatakan sah dan berharga surat pernyataan Pemilik tanah adat turun-temurun tertanggal 16 Maret 2016.
7. menyatakan tidak sah dan tidak berharga SPORADIK milik Penggugat.
8. Menolak Dwangsoom dalam perkara ini.

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM PROVISI

1. Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat huruf A dan B ;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kurang Pihak

Bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 20 Oktober 2015 yang diberikan oleh Yohanis Taime sebagai pemberi kuasa kepada Tergugat XII, untuk Mewakili pemberi kuasa, mengurus dan menyelesaikan ganti rugi tanah yang digunakan untuk perluasan bandara Klas I Utama Sentani, seluas 20.004 M<sup>2</sup>, serta menandatangani surat-surat dan menerima pembayaran ganti rugi.

Bahwa berdasarkan surat kuasa insidentil tersebut, seharusnya penggugat memasukan Yohanis Taime sebagai tergugat, tetapi dalam gugatannya, penggugat tidak memasukannya sebagai tergugat, yang menyebabkan gugatan penggugat kurang pihak.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat kuranh pihak dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).

2. Gugatan kabur

- a. Bahwa gugatan penggugat tidak cermat, saling bertentangan dan *Obscure Libel*.

Bahwa pada angka 1 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa penggugat memiliki tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara.
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikelebei Rau Yowaa).

Bahwa pada angka 7 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa berdasarkan peta bidang tanah area perluasan landasan bandar udara kelas I utama Sentani, Tergugat I mengklaim tanahnya seluas 12.497 m<sup>2</sup> dan Tergugat II mengklaim tanah seluas 20.004 m<sup>2</sup>.

- Bahwa penggugat mendalilkan, di atas tanah seluas 12.497 m<sup>2</sup> di atasnya terdapat tanah penggugat seluas seluas 12.194 m<sup>2</sup>.

Bahwa karena penggugat mendalilkan tanahnya seluas 12.194 m<sup>2</sup>, maka secara tidak langsung, penggugat mengakui bahwa Tergugat I memiliki tanah seluas 303 m<sup>2</sup> (yang diperoleh dari hasil pengurangan dari tanah seluas 12.497 m<sup>2</sup> - tanah seluas 12.194 m<sup>2</sup>). sehingga objek gugatan seluas 12.194 m<sup>2</sup> yang didalilkan penggugat sebagai miliknya dan tanah seluas 303 m<sup>2</sup> adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Oleh karena 2 (dua) bidang tanah dengan luas 12.194 m<sup>2</sup> dan tanah dengan luas 303 m<sup>2</sup> adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah maka 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah pasti berbatasan langsung.

- Bahwa penggugat mendalilkan, Di atas tanah (seluas 20.004 M<sup>2</sup>) yang diklaim Tergugat II secara tanpa hak dan melawan hukum, terdapat tanah milik penggugat seluas 2.806 m<sup>2</sup>.



Bahwa karena penggugat mendalilkan tanahnya seluas seluas 2.806 m<sup>2</sup>, maka secara tidak langsung, penggugat menyiratkan dan/atau mendalilkan bahwa Tergugat II memiliki tanah seluas 17.198 m<sup>2</sup>. (yang diperoleh dari hasil pengurangan tanah seluas 20.004 m<sup>2</sup> - tanah seluas 2.806 m<sup>2</sup>).

Bahwa karena penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II mengklaim tanah seluas 20.004 m<sup>2</sup>, maka tanah yang didalilkan penggugat adalah miliknya yaitu seluas 2.806 m<sup>2</sup> dan tanah milik penggugat sebagaimana tersebut di atas seluas 17.198 m<sup>2</sup>, adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah sebagaimana termuat dalam peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Oleh karena itu, 2 (dua) bidang tanah dengan luas 2.806 m<sup>2</sup> dan tanah dengan luas 17.198 m<sup>2</sup>, adalah satu kesatuan bidang tanah yang tidak terpisah-pisah maka 2 (dua) bidang tanah tersebut sudah pasti berbatasan langsung.

Bahwa setelah menelaah gugatan penggugat, luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II serta luas tanah yang didalilkan penggugat sebagai miliknya dan juga peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV, Maka SEHARUSNYA dalam gugatan penggugat, objek gugatan dalam perkara *a quo* yaitu seluas 12.194 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah milik Tergugat I seluas 303 M<sup>2</sup> dan objek gugatan seluas 2.806 m<sup>2</sup> berbatasan dengan tanah milik Tergugat II seluas 17.198 m<sup>2</sup> sebagaimana didalilkan penggugat dalam DALIL ANGKA 7, bukan dengan batas-batas sebagaimana gugatan penggugat dalam DALIL ANGKA 1.

Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil gugatan angka 1 dan angka 7 saling bertentangan, sehingga penggugat telah keliru dalam menetapkan batas-batas tanah objek gugatan, dan menyebabkan batas-batas tanah menjadi tidak jelas dan kabur.

Berdasarkan Yurisprudensi MA RI No.1149K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1979, yang menyatakan :

*Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.*



*" karena dalam surat gugatan tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima."*

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat *obscure libel* (kabur) dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

- b. Bahwa pada angka 1 dalil gugatan penggugat, disebutkan bahwa penggugat memiliki tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Dominggus Pallo (Raikalebei Rau Yowaa);
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikalebei Rau Yowaa);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah adat Pallo (Raikalebei Rau Yowaa);

Bahwa batas-batas tanah sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah bandara;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Keluarga Taime
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Keluarga Mathius Yoku dan Tanah milik keluarga Florus Taime.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah keluarga Mathius Yoku;

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 81K/Sip/1971, tanggal 9 juli 1971, menyatakan:

*"bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan LUASNYA dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan HARUS dinyatakan tidak dapat diterima."*

Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat I dan II tidak sama batas-batasnya sebagaimana dalam peta bidang tanah yang dikeluarkan Tergugat IV, dengan yang tertuang dalam



gugatan penggugat mengakibatkan gugatan penggugat *obsurb libel*.

Oleh karena itu, kami memohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima (Niet Onvakelijk Velklaard).

3. *Eksepsi Rei Judicate Deductae / Aanhangig Geding*

Bahwa Frans Alberh Yoku dalam perkara nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dalam perkara ini. Dan objek gugatan dalam gugatan yang diajukan Franzalberth Joku yaitu sebidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang juga mencakup objek gugatan yang digugat oleh penggugat dalam perkara *a quo*, yaitu tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>, artinya adalah Franzalberth Joku, menggugat keseluruhan area perluasan bandar udara Kelas I utama Sentani sedangkan penggugat menggugat sebagian bidang tanah yang terdapat dalam bidang tanah 125.007 m<sup>2</sup> yang digugat Franzalberth Joku, sesuai dengan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Bahwa memang setiap orang, berhak untuk mengajukan gugatan untuk diperiksa, di adili dan diputus oleh pengadilan, TETAPI APABILA ADA 2 (DUA) PERKARA PERDATA YANG DIAJUKAN TERHADAP TERGUGAT YANG SAMA DAN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DAN DIDAFTARKAN BERSAMAAN, MAKA PENGADILAN HARUS MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA YANG TELAH TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU DAN MENGENYAMPINGKAN PERKARA YANG TERDAFTAR KEMUDIAN, KARENA PENGADILAN TIDAK DAPAT MENJATUHKAN 2 (DUA) PUTUSAN YANG DENGAN NOMOR PERKARA YANG BERBEDA TERHADAP PARA TERGUGAT MAUPUN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DAN AGAR PENGADILAN TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG TUMPANG TINDIH TERHADAP SATU OBJEK GUGATAN.

Bahwa karena para Tergugat maupun status kepemilikan objek gugatan dalam perkara *a quo*, masih tergantung pemeriksaan perkara perdata nomor : 112/ Pdt.G/2016/PN Jap, dan/atau

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



menunggu hingga perkara tersebut memiliki putusan yang bersifat *in kracht*, dan kemudian penggugat dalam perkara *a quo* dapat mengambil langkah hukum selanjutnya, bukannya mengajukan gugatan perdata baru, maka gugatan penggugat dapat dikategorikan *rei judicate deductae/ aanhanging geding*, karena gugatan penggugat masih harus menunggu proses pemeriksaan perkara perdata nomor : 112/ Pdt.G/2016/PN Jap.

Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan penggugat *rei judicate deductae*, dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakeijk Velklaard*).

4. Gugatan Prematur

Bahwa penggugat, telah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura dengan nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap. Dalam gugatan tersebut, Mathius Yoku dan Florus Taime ditarik menjadi pihak Tergugat I dan Tergugat II. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>.

Bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> tersebut di atas, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III sesuai dengan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I utama Sentani yang dikeluarkan Tergugat IV.

Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya serta Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, telah digugat oleh Franzalberth Joku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang mana tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang digugat oleh Franzalberth Joku.

Dengan demikian, telah ada gugatan yang diajukan terlebih dahulu, dan MAJELIS HAKIM HARUS MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA YANG TERDAFTAR TERLEBIH DAHULU DAN MENGENYAMPINGKAN PERKARA YANG TERDAFTAR KEMUDIAN, KARENA PENGADILAN TIDAK DAPAT MENJATUHKAN 2 (DUA) PUTUSAN YANG DENGAN NOMOR

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



PERKARA YANG BERBEDA TERHADAP PARA TERGUGAT MAUPUN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DAN AGAR MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG TUMPANG-TINDIH TERHADAP 1 (SATU) OBJEK GUGATAN.

Agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan yang tumpang tindih terhadap objek gugatan yang sama, maka penggugat seharusnya menunggu perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap yang bersifat *in kracht*, kemudian mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial sesuai PASAL 208 jo, 207 HIR, bukannya mengajukan gugatan baru.

Bahwa karena penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan baru, sebelum menunggu putusan perkara perdata nomor : 112/Pdt.G/2016/PN Jap yang bersifat *in kracht*, maka gugatan penggugat dalam perkara *a quo* menjadi Prematur.

Oleh karena itu, kami mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan penggugat prematur dan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Velklaard*).

5. Gugatan baru yang diajukan penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru

Bahwa penggugat, telah mengajukan gugatan pada pengadilan negeri Klas I A Jayapura dengan nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap. Dalam gugatan tersebut, penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>, yang diklaim Tergugat I seluas 12.197 M<sup>2</sup> dan Tergugat II seluas 2.806 m<sup>2</sup>.

Bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> tersebut di atas, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III untuk perluasan area bandara klas I Utama Sentani.

Para Tergugat dalam perkara *a quo*, beserta masyarakat adat Ifar Besar lainnya telah digugat oleh Frans Alberth Yoku terlebih dahulu dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara tersebut, adalah bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang mana tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> yang



menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo*, merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang digugat Frans Albert Yoku.

Dengan diajukannya gugatan terlebih dahulu oleh Frans Alberth Yoku kepada tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan setiap orang selain para Tergugat dalam perkara perdata nomor : 112/Pdt.G/PN Jap dan Frans Albert Yoku, adalah pihak ketiga yang mengklaim tanah objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagai miliknya sebagaimana ditentukan dalam HIR/RBg maupun dalam RV. Dan pihak ketiga yang mempertahankan hak-haknya atas objek gugatan yang diajukan orang lain, harus mengajukan gugatan intervensi sebagaimana ditentukan dalam RV, HIR/RBg.

Bahwa karena penggugat tidak mengajukan gugatan intervensi tetapi mengajukan gugatan baru, maka gugatan baru yang diajukan penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru karena PENGADILAN TIDAK DAPAT MENJATUHKAN 2 (DUA) PUTUSAN YANG DENGAN NOMOR PERKARA YANG BERBEDA TERHADAP PARA TERGUGAT MAUPUN OBJEK GUGATAN YANG SAMA DAN AGAR MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN YANG TUMPANG-TINDIH TERHADAP 1 (SATU) OBJEK GUGATAN.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan yang diajukan penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru dan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).

6. Gugatan Penggugat Lewat Waktu

Bahwa objek gugatan dalam perkara nomor: 115/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup>. Luas bidang tanah tersebut merupakan bagian *dari* bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan oleh Tergugat I dan II bersama dengan masyarakat adat Ifar Besar lainnya kepada Tergugat III.

Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar lainnya serta Tergugat III dan IV dalam perkara *a quo*, telah digugat oleh Frans Alberth Yoku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap. Yang menjadi objek gugatan dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, adalah bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>,

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



yang mana tanah seluas 15.000 m<sup>2</sup> yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan bagian dari bidang tanah seluas 125.007 m<sup>2</sup>, yang dilepaskan Tergugat I, Tergugat II dan masyarakat adat Ifar Besar Lainnya kepada Tergugat III.

Oleh karena, para Tergugat dan objek gugatan dalam perkara *a quo*, telah terlebih dahulu digugat oleh Frans Albert Yoku dalam perkara perdata nomor: 112/Pdt.G/2016/PN Jap, maka majelis hakim dalam perkara *a quo* tidak dapat memutus 2 (dua) perkara dengan pihak-pihak Tergugat maupun objek gugatan yang sama dengan 2 (dua) putusan hakim yang berbeda. Dengan demikian, gugatan penggugat terlambat didaftarkan dan/atau gugatan penggugat lewat waktu.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat daluwarsan dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).

7. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Tergugat XII hanya bertindak sebagai penerima kuasa insidentil dari ayahnya, sebagaimana termuat dalam surat kuasa insidentil tertanggal 20 Februari 2012, yang mana dalam surat kuasa tersebut, Tergugat XII dikuasakan untuk menanda tangani surat-surat, hingga menerima pembayaran ganti rugi tanah seluas 20.004 M<sup>2</sup>.

Bahwa dengan digugatnya Tergugat XII, menyebabkan gugatan penggugat *error in persona*.

Oleh karena itu, kami mohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat *error in persona* dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Velklaard*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh Eksepsi Tergugat II yang telah diuraikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan mohon terulang kembali secara keseluruhannya dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT.  
Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut,

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka *Penggugat Wajib* membuktikan seluruh dalil gugatannya di depan persidangan.

3. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGUGAT. Bahwa dengan adanya penolakan seluruh dalil gugatan tersebut, dan menanggapi sebagai berikut: bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan *a quo* terhadap para Tergugat dengan objek gugatan yang sama, telah diajukan gugatan lain terlebih dahulu dengan nomor :112/Pdt.G/2016/PN Jap, oleh Franzalbert Joku. Oleh karena itu, majelis hakim pemeriksa perkara tidak dapat menjatuhkan 2 (dua) putusan dalam perkara berbeda terhadap para Tergugat maupun objek gugatan yang sama.

4. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 1 dan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil penggugat ini tidak benar.
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi milik masyarakat adat Ifar Besar, dahulu merupakan milik suku Wabhouw (Keluarga Boy Eluay). Masyarakat Ifar Besar, dahulu mendiami kampung Hobong, dan tanah adat masyarakat adat Hobong dan Ifar Besar, adalah Howale Feau.
- Bahwa kemudian masyarakat Ifar Besar keluar dari kampung Hobong, dan mendiami tanah adat milik suku Wabhouw.
- Bahwa Suku Khunsoko berperang dengan suku Wabhouw dan mendapatkan tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat II seluas 20.004 m<sup>2</sup>.
- Bahwa kemudian, kepala suku Khunsoko menghibahkan tanah tersebut di atas kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime, karena alm. Hayelo taime adalah adik kepala suku Khunsoko. Dan setelah menghibahkan tanah tersebut, kepala suku Khunsoko pergi meninggalkan Ifar Besar.
- Bahwa karena semua orang Ifar Besar termasuk nenek moyang penggugat berasal dari kampung Hobong, maka tanah objek gugatan seluas 20.000 m<sup>2</sup> adalah milik Wabhouw, yang telah direbut oleh suku Feliyau Khunsoko dan kemudian kepala

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



suku Feliyau Khunsoko menghibahkan tanah tersebut kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime.

- Bahwa batas tanah yang dihibahkan kepada alm. Hayelo Taime, adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara: berbatasan dengan Tanah Bandara,
  - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah Keluarga Eduard Taime
  - Sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik keluarga Tergugat II,
  - Sebelah barat: berbatasan dengan tanah Keluarga Tergugat I
- Dan selama alm. Hayelo Taime, alm. Petrus Taime dan keturunannya, menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam di tanah objek gugatan hingga saat ini, penggugat tidak pernah melarang atau menegur mereka.

5. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angkat 1 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa tanah milik penggugat berjarak  $\pm 44 \text{ m}^2$  dari tanah milik Tergugat I yang dilepaskan kepada Tergugat III, dan bahwa batas alami antara tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan penggugat di tandai dengan Pohon Matoa yang ditanam di atas tanah masing-masing pihak (Tergugat I, II dan Penggugat), dan bahwa batas-batas tanah penggugat yang berjarak  $\pm 44 \text{ m}^2$  dari tanah milik Tergugat I dan II yaitu, a) sebelah barat; berbatasan dengan tanah keluarga Tergugat I dan Yehuda Yoku, b) sebelah utara berbatasan dengan tanah Tergugat I dan II, c) sebelah timur berbatasan dengan tanah keluarga Eduard Taime, d) sebelah selatan berbatasan dengan tanah keluarga Eduard Taime.

6. Bahwa Tergugat I menolak dalil penggugat angka 2 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil penggugat tidak benar.

- Bahwa Dewan Adat suku Sentani (selanjutnya disebut DASS) telah membuat Kajian hukum atas keputusan DASS tertanggal 2 Februari 2016, dan dalam kajian tersebut, DASS mengambil sikap dan keputusan adat dan menyatakan sah data verifikasi tanggal 2 Desember 2015, yang mana dalam data verifikasi tersebut, Tergugat I memiliki tanah seluas  $12.497 \text{ m}^2$  dan

*Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II memiliki tanah seluas 20.004m<sup>2</sup>, sementara nama penggugat, tidak tercantum dalam daftar verifikasi tersebut. oleh karena itu, hak kepemilikan adat yang dikuatkan DASS dengan sendirinya gugur;

- Bahwa DASS telah membuat surat pembatalan kepemilikan penggugat sebagaimana didalilkan dalam angka 2, tertanggal 2 Februari 2016.

7. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 3 dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil penggugat ini tidak benar.
- Bahwa tanah yang sekarang menjadi milik masyarakat adat Ifar Besar, dahulu merupakan milik suku Wabhouw (Keluarga Boy Eluay). Masyarakat Ifar Besar, dahulu mendiami kampung Hobong, dan tanah adat masyarakat Hobong dan Ifar Besar adalah Howale Feau.
- Bahwa kemudian masyarakat Ifar Besar keluar dari kampung Hobong, dan mendiami tanah adat milik suku Wabhouw.
- Bahwa Suku Khunsoko berperang dengan suku Wabhouw dan mendapatkan tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat II seluas 20.004 m<sup>2</sup>.
- Bahwa kemudian, kepala suku Khunsoko menghibahkan tanah tersebut di atas kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime, karena alm. Hayelo taime adalah adik kepala suku Khunsoko. Dan setelah menghibahkan tanah tersebut, kepala suku Khunsoko pergi meninggalkan Ifar Besar.
- Bahwa karena semua orang Ifar Besar termasuk nenek moyang penggugat berasal dari kampung Hobong, maka tanah objek gugatan seluas 20.000 m<sup>2</sup> adalah milik Wabhouw, yang telah direbut oleh suku Feliyau Khunsoko dan kemudian kepala suku Feliyau Khunsoko menghibahkan tanah tersebut kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime.
- Bahwa batas tanah yang dihibahkan kepada alm. Hayelo Taime, adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah utara: berbatasan dengan Tanah Bandara,
- Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah Keluarga Eduard Taime
- sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik keluarga Tergugat II,
- sebelah barat: berbatasan dengan tanah Keluarga Tergugat I

- Dan selama alm. Hayelo Taime, alm. Petrus Taime dan keturunannya, menguasai, mengusahakan dan bercocok tanam di tanah objek gugatan hingga saat ini, penggugat tidak pernah melarang atau menegur mereka.

8. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 4 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil penggugat tidak benar, tanah milik penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban pokok perkara nomor 2 di atas, tidak termasuk dalam tanah-tanah adat yang akan dibebaskan dan dijadikan pelebaran landasan bandar Udara Kelas I Utama Sentani, sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Pengukuran Tanah Seluas 125.007 m<sup>2</sup>, milik masyarakat adat Ifar Besar Alokasi Tanah Bandara, tertanggal 10 maret hingga 11 Maret 2016.

9. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 5 huruf a, b. dan c dan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa penggugat mengajukan Keberatan ke Tergugat I terhadap Pengumuman peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani, dengan melampirkan SPORADIK pada tanggal 26 Februari 2016.
- Bahwa kemudian Franzalberth Joku melaporkan proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh para Tergugat ke Polda Papua.
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016, penggugat, Franzalberth Joku, para tergugat, Kapolda, dan masyarakat adat Ifar Besar, melakukan pertemuan dan pada pertemuan tersebut, disepakati akan dilakukan verifikasi ulang peta bidang tanah yang digunakan untuk pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani pada tanggal 10 Maret s/d 11 Maret 2016.

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



- Bahwa setelah dilakukan verifikasi ulang oleh para tergugat, Franzalberth Joku, penggugat, Muspida, dan masyarakat adat Ifar Besar, ternyata tanah penggugat sebagaimana dalam SPORADIKNYA tidak termasuk dalam peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani.
  - Bahwa karena berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 10 maret s/d 11 maret 2016, tanah penggugat tidak termasuk dalam peta bidang tanah dan data kepemilikan tanah pada lokasi pengadaan tanah bandar udara klas I Utama Sentani, MAKA dengan sendirinya, SPORADIK milik penggugat tidak berlaku.
  - Bahwa pada tanggal 11 Maret 2016, Tergugat I melakukan pengukuran dari sebelah barat tanah milik Tergugat I hingga ke timur yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat II, saat dilakukan pengukuran tersebut, Tergugat I menanyakan tanah tersebut milik siapa, kemudian semua masyarakat yang hadir disitu menyatakan tanah tersebut milik keluarga Tergugat I, dan saat BPN hendak mengukur tanah milik Tergugat II, penggugat menyatakan tanah milik Tergugat I adalah tanah miliknya, tetapi kemudian penggugat ditanya oleh semua masyarakat yang hadir disitu, tanahnya yang mana, kemudian penggugat pergi dan tidak pernah kembali lagi, karena tidak dapat menunjukkan batas-batas tanahnya.
10. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 6 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil penggugat tidak benar, bahwa daftar 18 (delapan belas) nama yang akan menerima ganti rugi dari pengadaan tanah bandar udara sentani berdasarkan peta bidang area perluasan landasan bandar udara Kelas I Utama Sentani, telah sesuai dengan prosedur yang diamanatkan peraturan perundang-undangan republik Indonesia.
11. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 7 dan menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa dalil penggugat tidak benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang sekarang menjadi milik masyarakat adat Ifar Besar, dahulu merupakan milik suku Wabhouw (Keluarga Boy Eluay). Masyarakat Ifar Besar, dahulu mendiami kampung Hobong, dan tanah adat masyarakat Ifar Besar, Hobong, atamali, Butali adalah Howale Feau.
- Bahwa kemudian masyarakat Ifar Besar keluar dari kampung Hobong, dan mendiami tanah adat milik suku Wabhouw.
- Bahwa Suku Khunsoko berperang dengan suku Wabhouw dan mendapatkan tanah yang sekarang dimiliki oleh Tergugat II seluas 20.004 m<sup>2</sup>.
- Bahwa kemudian, kepala suku Khunsoko menghibahkan tanah tersebut di atas kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime, karena alm. Hayelo taime adalah adik kepala suku Khunsoko. Dan setelah menghibahkan tanah tersebut, kepala suku Khunsoko pergi meninggalkan Ifar Besar.
- Bahwa karena semua orang Ifar Besar termasuk nenek moyang penggugat berasal dari kampung Hobong, maka tanah objek gugatan seluas 20.000 m<sup>2</sup> adalah milik Wabhouw, yang telah direbut oleh suku Feliyau Khunsoko dan kemudian kepala suku Feliyau Khunsoko menghibahkan tanah tersebut kepada nenek moyang Tergugat II yang bernama alm. Hayelo Taime.
- Bahwa batas tanah yang dihibahkan kepada alm. Hayelo Taime, adalah sebagai berikut:
  - Sebelah utara: berbatasan dengan Tanah Bandara,
  - Sebelah selatan: berbatasan dengan tanah Keluarga Eduard Taime
  - sebelah Timur: berbatasan dengan tanah milik keluarga Tergugat II,
  - sebelah barat: berbatasan dengan tanah Keluarga Tergugat I
- Dan selama alm. Hayelo Taime, alm. Petrus Taime dan keturunannya, menguasai, mengusahakan dan bercocok

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanam di tanah objek gugatan hingga saat ini, penggugat tidak pernah melarang atau menegur mereka.

- Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat angka 3 sama sekali tidak benar, akoran nenek moyang Penggugat bersama-sama dengan nenek moyang Tergugat II adalah Pendatang dari Kampung Hobong, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa ia memiliki tanah objek gugatan seluas 2.806 M2 secara turun temurun adalah tidak benar dan menyesatkan

12. Bahwa Tergugat II menolak dalil penggugat angka 8 dan menanggapi sebagai berikut: bahwa dalil penggugat tidak benar, bahwa Tergugat II pada tanggal 2 Februari 2016, telah membuat surat pembatalan tanda-tangan sporadik penggugat.

13. Bahwa terhadap dalil posita gugatan yang lain dipandang tidak perlu ditanggapi karena tidak relevan lagi dan dinyatakan tetap ditolak oleh Tergugat I.

14. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat No. 115/Pdt.G/2016/PN Jap tanggal 30 Mei 2016 itu tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, oleh karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

15. Bahwa terhadap dalil gugatan tentang Permohonan Provisi, Tergugat II menanggapi sebagai berikut: bahwa yang dimohonkan penggugat dalam huruf A dan B, sudah terlaksana, dan semua proses tersebut dilaksanakan sudah sesuai dengan hukum formil yang berlaku.

Bahwa Tergugat tetap menolak dan menyatakan bahwa apa yang didalilkan dalam posita maupun petitum Penggugat adalah mengada-ada dan tidak mempunyai pijakan hukum, sehingga harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

Berdasarkan uraian hukum di atas, maka TERGUGAT II mohon kiranya Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura, Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak.
3. Menyatakan bahwa Gugatan Kabur (Obscur Libel).
4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat Rei Judicate Deductae / Aanhangig Geding.
5. Menyatakan gugatan penggugat Prematur.
6. Menyatakan gugatan yang diajukan penggugat adalah perbuatan hukum yang keliru.
7. Menyatakan gugatan penggugat lewat waktu.
8. Menyatakan gugatan penggugat error in persona.
9. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
10. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari persidangan perkara a quo.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat karena Gugatan tidak berdasar hukum, atau setidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban Tergugat II.
3. Menyatakan Tergugat II, Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Meyatakan Tergugat I adalah pemilik yang sah atas bidang tanah dengan luas 12.194 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas, Utara: Tanah Bandara, Timur: Tanah Keluarga Tergugat II, Selatan : Tanah Keluarga Tergugat I, Barat : tanah Keluarga Tergugat I yang telah dilepaskan secara tanpa hak oleh pihak lain kepada pihak Bandara.
5. Menyatakan sah dan berharga SPORADIK milik Tergugat II.
6. Menyatakan sah dan berharga surat pernyataan Pemilik tanah adat turun-temurun tertanggal 16 Maret 2016.
7. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga menurut hukum SPORADIK milik penggugat.
8. Menolak Dwangsoom dalam perkara ini.
9. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM PROVISI

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak permohonan Provisi Penggugat huruf A dan B.

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembading semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

1. Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara ini.

Bahwa dalam posita angka 16 dan 17 pada intinya PENGGUGAT menyatakan bahwa penetapan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV merupakan perbuatan melawan hukum dan dalam petitum angka 13, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan keputusan TERGUGAT IV mengenai penetapan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura adalah TIDAK SAH dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa dari Posita dan Petitum PENGGUGAT tersebut jelas sekali yang menjadi obyek gugatan adalah penetapan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani Jayapura yang dikeluarkan oleh TERGUGAT IV yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *tentang* Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 *tentang* Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *tentang* Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 *tentang* Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *tentang* Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 3 : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,*

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 merumuskan bahwas: “*Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara*”.

Berdasarkan uraian di atas, maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (Kompetensi Absolut), sehingga Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat selayaknya tidak dapat diterima, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara.

2. Gugatan A Quo Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*).

- Posita dan Petitum tidak Sejalan.

Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT pada angka 7 s/d 11 dalam gugatan a quo yang pada intinya menyatakan PENGUGAT tidak memperoleh ganti rugi dikarenakan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengklaim tanah milik PENGUGAT, tanpa menerangkan perbuatan TERGUGAT III yang menyebabkan PENGUGAT tidak mendapat ganti rugi, namun dalam Petitumnya meminta TERGUGAT III untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga jelas sekali gugatan tersebut antara Posita dan Petitum tidak ada korelasinya.

Bahwa Gugatan ini tidak jelas dan sudah selayaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “*Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita) maka permohonan Kasasi dapat diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela yang menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

- Penggugat tidak Memberikan Perincian Kerugian yang Jelas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kerugian Moril yang dimintakan PENGUGAT juga sangat tidak berdasar dan tidak dikenal dalam hukum Indonesia. Tidak ada parameter untuk mengukur kerugian tersebut sehingga kerugian moril sebagaimana ditetapkan sesuka hati oleh PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) patut ditolak.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 550 K/Sip/1979 tertanggal 8 Mei 1980 yang menyebutkan bahwa: *"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut", oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela yang menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.*

- Penggugat keliru menarik Tergugat III sebagai Pihak Tergugat dalam Gugatan Aquo

Bahwa gugatan aquo cacat formil karena telah keliru menarik TERGUGAT III sebagai pihak dalam gugatan a quo, karena TERGUGAT III tidak memiliki relevansi apapun terhadap inti permasalahan a quo mengingat TERGUGAT III tidak melakukan tindakan hukum apapun yang membuat PENGUGAT mengalami kerugian.

Bahwa hal tersebut juga diakui oleh PENGUGAT dalam positanya angka angka 7, 8, 9, 10 dan 11 gugatan a quo yang menyatakan PENGUGAT tidak memperoleh ganti rugi dikarenakan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengklaim tanah milik PENGUGAT, oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membuat Putusan Sela yang menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diajukan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara.

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III.

1. Tidak Ada Sedikitpun Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat III.

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 12, 13, dan 14, Petitum PENGGUGAT pada angka 10 dan 11 Gugatan a quo yang menyatakan TERGUGAT III dalam menguasai obyek sengketa tanpa alas hak dan menyatakan TERGUGAT III melakukan perbuatan melawan hukum serta meminta TERGUGAT III untuk membayar ganti rugi.
- Bahwa pengadaan tanah untuk perluasan landas pacu Bandar Udara Kelas I Utama Sentani-Jayapura merupakan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Jayapura selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (TERGUGAT IV), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (1) Peraturan Presiden R.I. Nomor 71 Tahun 2012 yang menyatakan *"Pelaksanaan Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah"*.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Perpres R.I. Nomor 99 Tahun 2014 tentang *Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 71 Tahun 2012* dan pasal 26 ayat (4) Peraturan Kepala BPN R.I. Nomor 5 Tahun 2012, menyatakan *"Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah atau pejabat yang ditunjuk"*.
- Bahwa TERGUGAT III sebagai instansi yang memerlukan tanah telah melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan *validasi* dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (TERGUGAT IV) Nomor 504/II-916/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 tentang *Validasi* dan surat Kepala Kanwil BPN Provinsi Papua selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (TERGUGAT IV) Nomor 572/10-97/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang *Ralat Surat Validasi*.
- Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III.
- Bahwa dengan tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, maka permintaan kerugian baik Materiil maupun Immateriil tidak berdasar sama sekali.
- Bahwa sebagaimana dalil PENGGUGAT pada angka 7 s/d 11 dalam gugatan a quo yang pada intinya menyatakan PENGGUGAT tidak

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



memperoleh ganti rugi dikarenakan perbuatan dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah mengklaim tanah milik PENGUGAT, namun dalam Petitum angka 11 PENGUGAT meminta TERGUGAT III untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, gugatan tersebut patut ditolak dimana antara Posita dan petitum tidak ada korelasinya, sebagaimana telah TERGUGAT III uraikan dalam Eksepsi Gugatan Kabur di atas disamping itu tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III, oleh karena itu *gugatan PENGUGAT sudah selayaknya ditolak*.

## 2. Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Dapat Dikabulkan Menurut Hukum.

- TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada angka 20 dan Petitum PENGUGAT pada angka 16 Gugatan a quo mengenai permintaan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu rupiah) per-hari yang dibebankan kepada seluruh TERGUGAT secara tanggung renteng dalam hal seluruh TERGUGAT lalai menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.
- Bahwa secara hukum, permintaan Uang Paksa (Dwangsom) ini tidaklah dapat dikabulkan, karena tidak pernah ada pelanggaran hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT III kepada PENGUGAT.
- Bahwa selain itu permintaan Uang Paksa (Dwangsom) dalam gugatan a quo sangatlah keliru, karena Uang Paksa (Dwangsom) tidaklah berlaku terhadap tindakan yang menuntut pembayaran sejumlah uang, sedangkan PENGUGAT dalam gugatan a quo secara jelas dan tegas menuntut agar seluruh TERGUGAT secara tanggung renteng mengganti kerugian berupa uang.
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 26 Februari 1973 Nomor : 791 K/Sip/1972 dalam perkara : TJIA KHUN TJAHlI lawan TJAN THIAM SONG alias HARTONO CHANDRA, bahwa "*Uang Paksa (Dwangsom) Tidak Berlaku Terhadap Tindakan Untuk Membayar Uang*", sehingga tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh PENGUGAT adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya TERGUGAT III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.000,-  
(satu milyar rupiah) dalam perkara ini.

*Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Uang Paksa (Dwangsom) tidak dapat dikabulkan.*

### 3. Permohonan Sita Revindicatoir Beslag.

1. TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 18 dan Petitum PENGGUGAT pada angka 14 Gugatan a quo mengenai permintaan meletakkan sita atas tanah obyek sengketa.
2. Bahwa obyek sengketa merupakan tanah milik TERGUGAT III yang merupakan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan*, dimana dalam pasal 50 disebutkan "*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Negara/Daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga*".

*Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya Permohonan Sita Revindicatoir Beslag ditolak.*

### 4. Permohonan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) Tidak Dapat Dikabulkan.

1. Bahwa TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada angka 19 dan Petitum PENGGUGAT pada angka 15 Gugatan Aquo mengenai permintaan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
2. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian yang secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung R.I. tentang putusan Serta Merta, Mahkamah Agung R.I telah memberikan arahan dan perintah kepada seluruh pengadilan di bawahnya untuk memenuhi persyaratan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan kembali dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
3. Bahwa gugatan aquo tidak memenuhi persyaratan SEMA No 3 Tahun 2000 sebagaimana ditegaskan kembali dalam SEMA No 4 Tahun 2001, yaitu antara lain adanya Jaminan dan gugatan didasarkan bukti autentik atau surat autentik, karena dalam gugatan aquo PENGGUGAT tidak memiliki dasar kepemilikan atas obyek sengketa.

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT III memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

## P R I M A I R :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua ongkos perkara.

## S U B S I D I A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding IV semula Tergugat IV memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### A. DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara ini

Bahwa keberatan Penggugat sebagaimana Posita angka 17 dan Petitum angka 13 mengenai Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dikeluarkan oleh Tergugat IV tidak berdasar sama sekali, dikarenakan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jis Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 3 : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Berdasarkan uraian di atas maka gugatan ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 angka 3, dan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga gugatan penggugat selayaknya tidak dapat diterima.

## 2. Obyek Gugatan kabur

- Bahwa obyek sengketa in casu dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas mengenai pengakuan kepemilikan terhadap tanah incasu, karena obyek sengketa in casu adalah milik Tergugat I dan II sesuai dengan peta bidang tanah area perluasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani.
- Bahwa objek sengketa incasu yang dituangkan dalam posita angka 7 yang menyebutkan bahwa tanah Penggugat berada di atas tanah Tergugat I seluas 12.497 M2 kemudian Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah seluas 12.194 M2 adalah milik Penggugat, jadi ada perbedaan luas yang dimiliki oleh Tergugat I dengan Penggugat seluas 303 M2 artinya batas tanah yang tertera dalam Posita angka 1 bertolak belakang dengan posita angka 7, dan seharusnya berbatasan dengan selisih luas milik Tergugat I, begitu juga dengan tanah Tergugat II yang diklaim oleh Penggugat tanahnya seluas 2.806 sebagai miliknya berarti jika melihat batas-batas tanah yang disebutkan di Posita angka 1 bertolak belakang dengan posita angka 7. Seharusnya Penggugat mencantumkan batas tanah seluas 12.194 M2 dan batas-batas tanah seluas 2.806 M2 bukan hanya mencantumkan batas-batas sebagaimana posita angka 1.
- Bahwa obyek Perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugat terlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini agar terlebih dahulu membuat putusan sela apakah kedua perkara ini layak untuk dilanjutkan untuk persidangan berikutnya.

## 3. Penggugat tidak memiliki Kepentingan Langsung Atas Tanah yang merupakan Obyek Perkara (Legal Standing)

- Bahwa keberatan Penggugat atas diterbikannya Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani tanpa mencantumkan nama Penggugat sangat tidak beralasan, dikarenakan Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu hubungan hukum secara keperdataan antara Penggugat dengan obyek perkara.

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



- Bahwa keberatan Penggugat terhadap Tergugat IV atas diterbitkannya Peta Bidang Area Perluasan Landasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani tanpa mencantumkan nama Penggugat, terkesan mengada-ada dikarenakan berdasarkan hasil verifikasi dan pada tanggal 14 Maret 2016 telah dibuat dalam surat pernyataan persetujuan bersama para pemilik tanah tentang hasil pengukuran ulang, verifikasi dan validasi data kepemilikan tanah adat/ulayat oleh Kanwil BPN Prov. Papua yang ditandatangani oleh para pemilik tanah dan telah disetujui/disahkan oleh Penasehat/Penghulu Adat Ifar Besar Sentani Daniel Pallo selaku Abu Afaa Ifar Besar Sentani.
- Bahwa obyek Perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugat terlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara gugatan ini agar terlebih dahulu membuat putusan sela apakah kedua perkara ini layak untuk dilanjutkan untuk persidangan berikutnya.

#### 4. Bahwa gugatan kurang pihak

Bahwa gugatan Penggugat jelas kurang pihak karena Penggugat tidak mengajukan gugatan Terhadap pihak yang Menyetujui/ Mengesahkan atas data kepemilikan yang telah dibuat yaitu Daniel Pallo selaku selaku Abu Afaa Penghulu Adat Ifar Besar Sentani dalam hal ini bertindak selaku Abu Affa dalam keondofoloan Ifar Besar Sentani yang berlaku turun temurun dan dalam kedudukannya selaku Penasehat Ondofolo dan sebagai Penghulu Tertinggi dalam Tatanan Adat Ifar Besar Sentani. Tugasnya memiliki Peran dan Kuasa dalam menyatakan, mengangkat, mengesahkan dan memberhentikan Ondofolo sebagaimana dalam tatanan Adat Sentani, dan dalam menyatakan keabsahan adat istiadat Kampung baik kedalam dan keluar termasuk juga dalam pengakuan terhadap aset-aset adat serta keabsahan kepemilikan objek tanah hak milik pribadi maupun keluarga. Serta Demas Tokoro, SH (Ketua Umum Dewan Adat Suku Sentani) dan Friets M. Felle (Sekretaris Dewan Adat Sentani) yang mengesahkan hasil verifikasi dan validasi sehingga apabila Penggugat tidak memasukkan pihak yang Menyetujui/Mengesahkan sebagai Tergugat sudah jelas gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat karena gugatan Aquo kurang Pihak.

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan akan terulang kembali
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat di depan Pengadilan.
3. Bahwa kami tetap menolak gugatan penggugat, bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi kami di atas
4. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf a karena surat keberatan yang diajukan kepada Tergugat IV pada tanggal 26 Februari 2016 dengan nomor surat 02/SK/AYP/II/2016, karena Pengumuman Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Tanah Bandar Udara Kelas I Utama Sentani tanggal 16 Februari 2016 sudah dianggap gugur dan tidak dipakai karena telah dilakukan Verifikasi dan Perbaikan hasil Inventarisasi dan Identifikasi Peta Bidang dan/atau daftar nominatif pada tanggal 10 sampai dengan 11 Maret 2016
5. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf c, karena pada saat dilakukan Pengukuran di lokasi area perluasan Bandar Udara pihak Penggugat hadir tetapi tidak mengajukan keberatan. Dan pada saat validasi data pada tanggal 2 Mei 2016 Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan pada Panitia Pengadaan Tanah Bandar Utama Kelas I Utama Sentani.
6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 15 Karena ketika di lakukan verifikasi pada tanggal 10 dan 11 Maret 2016 apakah Penggugat hadir dan menunjukkan bukti kepemilikannya, dan apakah bukti kepemilikan yang di miliki oleh Penggugat diakui oleh Dewan Adat Sentani Ifar Besar dan Dewan Adat Suku Sentani dan apakah diakui Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagaimana dalil Penggugat bahwa lokasi tanah Penggugat diklaim Tergugat 1 dan Tergugat 2. Sedangkan obyek perkara Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap telah digugat terlebih dahulu oleh Franzalberth Yoku dalam Perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PN Jap, menurut hemat Tergugat IV obyeknya adalah sama
7. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 16, sebab Tergugat IV sudah bertindak adil dan sudah menjalankan

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



semua prosedur dalam rangka pembebasan tanah perluasan Bandar Udara Kelas I Utama Sentani, dimana untuk menetapkan kepemilikan tanah masyarakat Tergugat IV mengacu pada data yang diberikan masyarakat adat dan diakui data kepemilikannya. Tetapi jika tanah Penggugat tidak dimasukan dalam peta bidang perlu dipertanyakan apakah alas hak yang Penggugat sampaikan pada Tergugat IV diakui oleh masyarakat, jadi bukan Tergugat IV yg menentukan kepemilikan seseorang apakah seseorang memiliki tanah di lokasi Perluasan Bandar udara kelas I Utama Sentani.

8. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 17, sebab peta bidang lahir dari alas hak yg dimiliki masyarakat dan diakui Dewan Adat Suku Sentani dan mendapat Pengesahan dari Daniel Pallo sebagai Abu Affa Ifar Besar Sentani, sehingga dengan adanya peta bidang di situ tertera siapa pemilik dan luasan tanahnya, sehingga untuk menentukan besar ganti rugi didasarkan pada peta bidang aquo.
9. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 19,20,21 karena Tergugat IV telah melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah Bandar Utama Kelas I Utama Sentani sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada uraian di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dengan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya dan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verlaard);
2. Menyatakan Tergugat IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan mengikat mengenai Penetapan Peta Bidang Tanah Area Perluasan Landasan Bandara Udara Kelas I Utama Sentani
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberi putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Mei 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. *Menghukum Tergugat* untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 2.501.000,- (*Dua juta lima ratus seribu rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana relaas pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diajukan permintaan banding sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2017, Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tanggal 15 Mei 2017 Nomor 115/Pdt.G/2016/PN Jap untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 25 Agustus 2017, Terbanding III pada tanggal 21 Agustus 2017 dan Terbanding IV pada tanggal 24 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 04 Desember 2017, Terbanding III pada tanggal 11 Desember 2017 dan Terbanding IV pada tanggal 07 Desember 2017;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding I dan Terbanding II, serta Terbanding III telah mengajukan Kontra Memori Banding masing – masing pada tanggal 18 Desember 2017 dan 18 Januari 2018 dan Memori Kontra Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pemanding masing – masing pada tanggal 29 Desember 2017 dan tanggal 22 Januari 2018, sedangkan Terbanding IV tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (inzage); sebagaimana Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947 pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada pihak yang berkepentingan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan yang diucapkan pada tanggal 15 Mei 2017 tanpa dihadiri oleh Penggugat, sehingga putusan tersebut diberitahukan atau diumumkan kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2017, dengan demikian penghitungan jangka waktu bagi Penggugat tersebut mulai dari tanggal 01 Agustus 2017 ditambah 14 hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 15 Agustus 2017 dan dalam perkara ini permintaan banding diajukan tanggal 14 Agustus 2017 dan tentang hal tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dan diikuti dengan pemberitahuan lain yang ditentukan, sehingga permintaan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri baik dalam provisi maupun dalam pokok perkara yang pada pokoknya mohon agar putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan karena tidak berdasarkan fakta dan tidak berlandaskan hukum;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding tersebut diatas, Terbanding I, II dan III masing – masing telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menolak seluruh alasan-alasan keberatan dalam memori banding Pembanding dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri dapat diterima Terbanding I, II dan III karena seluruh pertimbangannya sudah berdasarkan fakta-fakta persidangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding telah mengajukan keberatan dan keberatan tersebut dibantah oleh Terbanding I, II dan III, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Pembanding yang diuraikan didalam memori bandingnya, seluruhnya terkait dengan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang tidak beralasan hukum antara lain :

**A. Keberatan dalam provisi;**

Menimbang, bahwa gugatan provisi adalah permohonan menyangkut adanya tindakan sementara yang harus diputuskan terlebih dahulu dan tidak menyangkut materi pokok perkara yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dikemudian hari;

Menimbang, bahwa gugatan provisi Pembanding terkait dengan melarang Tergugat III membayar ganti rugi tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dan II sebesar Rp.18.750.000.000,00,- (delapan belas miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), hal tersebut ternyata juga tercantum dalam posita gugatan serta petitum gugatan poin 17 huruf a;

Menimbang, bahwa tuntutan untuk tidak melakukan pembayaran terlebih dahulu merupakan tindakan pendahulu yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian di kemudian hari, sehingga hal tersebut tergolong obyek tuntutan provisi meskipun hal itu tercantum dalam posita maupun petitum gugatan, karenanya tuntutan tersebut harus dipertimbangkan materi hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tuntutan ganti rugi tersebut telah dibayarkan pada tanggal 31 Mei 2016 ( bukti T III – 6 d ), sedangkan perkara ini didaftarkan pada tanggal 30 Mei 2016, dengan demikian sebelum perkara ini didaftarkan pembayaran ganti rugi telah dilaksanakan, karenanya tuntutan untuk menunda pembayaran ganti rugi tersebut tidak ada urgensinya lagi. Dengan demikian alasan keberatan

*Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan provisi dalam memori banding Pembanding tidak dapat dibenarkan karena tidak cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan provisi Pembanding lainnya adalah tentang melarang Tergugat III melakukan kegiatan penimbunan dan pembangunan diatas tanah milik Pembanding dan hal ini juga merupakan tuntutan pendahulu yang tidak termasuk pokok perkara dan bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar dikemudian hari, sehingga tergolong obyek tuntutan provisi yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah sengketa tanggal 16 Desember 2016 tidak ditemukan fakta Tergugat III sedang melakukan aktifitas pekerjaan penimbunan dan pembangunan apapun ditanah obyek sengketa yang harus dihentikan sementara waktu sampai dengan tanah sengketa status kepemilikannya sah secara hukum, oleh karena itu alasan keberatan gugatan provisi memori banding aquo tidak dapat dibenarkan dan tidak cukup beralasan hukum;

**B. Keberatan terhadap pertimbangan Pokok Perkara yang menyatakan putusan Pengadilan Negeri tidak berlandaskan hukum dan tidak sesuai dengan fakta serta alat bukti surat tidak sesuai dengan kehendak pasa 1888 KUHPerdara;**

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan pihak dalam suatu perkara merupakan alat bukti dalam perkara tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara tersebut secara keseluruhan dan menurut pasal 1888 KUHPerdara kekuatan pembuktian dari surat terletak pada aslinya dan pada umumnya surat yang asli hanya ada satu, sehingga apabila asli dari suatu alat bukti diajukan dipersidangan, maka alat bukti yang asli tersebut dapat dijadikan acuan untuk penyesuaian alat bukti berupa fotocopy meskipun pihak yang mengajukannya berbeda, hal ini berarti apabila suatu surat dapat ditunjukkan aslinya tanpa mempermasalahkan siapa yang menunjukkannya, maka bukti surat tersebut sudah memenuhi criteria yang ditentukan pasal 1888 KUHPerdara, karenanya membandingkan bukti surat yang aslinya ada di pihak lain tidak bertentangan dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Buku II Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 hal 78 anga 3 disebutkan antara lain bahwa fotocopy apabila bersesuaian dengan alat bukti lainnya dapat dijadikan bukti persangkaan. Dengan demikian bukti surat berupa fotocopy asal saja bersesuaian dengan bukti lainnya dapat diterimaa sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri ternyata putusan tersebut diambil atas dasar alat-alat bukti yang diajukan para

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dipersidangan baik bukti surat maupun bukti saksi, karenanya pertimbangan putusan Pengadilan Negeri merupakan putusan yang pertimbangannya berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga tidak tergolong suatu putusan yang bertentangan dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari bukti-bukti yang tidak bertentangan dengan hukum pembuktian, maka keberatan yang diajukan Pembanding dalam hal ini harus dinyatakan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan seluruh alasan keberatan memori banding dari Pembanding tidak beralasan hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding telah dikesampingkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura No. 115/Pdt.G/ 2016/ PN.Jap, tanggal 15 Mei 2017, Memori Banding dan Kontra Memori Banding sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar, namun Pengadilan Tinggi memandang perlu memperbaiki uraian pertimbangan pada bagian Provisi, Eksepsi tentang gugatan kabur, daluwarsa meskipun hal tersebut tidak diajukan keberatan dalam Memori Banding serta amar putusan tentang pihak yang dihukum membayar biaya perkara sebagaimana terurai di bawah ini:

## DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, uraian pertimbangan tentang provisi cukup mengambil alih pertimbangan tentang keberatan yang diajukan Pembanding dalam hal provisi. Dengan demikian tuntutan provisi harus dinyatakan ditolak;

## DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi gugatan kabur Pengadilan Negeri telah menolaknya dengan alasan bahwa untuk menentukan alas hak harus didukung dengan pembuktian, sehingga hal tersebut sudah termasuk pokok perkara, sedangkan alasan Eksepsi yang diajukan untuk menyatakan gugatan kabur adalah karena tidak menentukan dengan jelas batas-batas obyek sengketa, tidak menjelaskan dasar melakukan perbuatan hukum, posita dan petitum tidak sejalan dan tidak memberikan perincian kerugian yang jelas, sehingga Pengadilan Tinggi memperbaikinya sebagai berikut:

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan yang diajukan Pemandang ternyata gugatan tersebut telah mencantumkan letak dan batas obyek sengketa sebagaimana termuat dalam gugatan, disamping itu dalam gugatan juga telah mencantumkan alasan gugatan Melawan Hukum yakni dengan sebutan Tergugat I, II telah mengklaim tanah Penggugat merupakan miliknya guna mendapatkan ganti rugi, sedangkan posita mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dan bagian petitum menuntut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum tersebut merupakan kristalisasi dari posita dan selanjutnya dalam posita gugatan telah dicantumkan besaran ganti rugi atas dasar harga tanah, oleh karena gugatan telah mencantumkan tentang letak dan batas obyek sengketa, alasan Perbuatan Melawan Hukum dan besaran ganti rugi disamping itu telah terdapat persesuaian antara posita dan petitum, maka Eksepsi yang diajukan dalam perkara ini tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Eksepsi selanjutnya yang perlu diperbaiki adalah tentang Eksepsi hak Penggugat untuk mengajukan gugatan ini gugur karena telah lewat waktu atau daluwarsa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa materi perkara ini adalah tentang kepemilikan tanah dan Perbuatan Melawan Hukum sebagai akibat penguasaan bidang tanah yang memperoleh ganti rugi untuk perluasan Bandara, dengan demikian obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa bidang tanah dan menurut pasal 5 UUPA hukum yang berlaku terhadap tanah adalah hukum adat dan hukum adat tidak mengenal daluwarsa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa, karenanya Eksepsi yang diajukan tentang hal ini tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa hal lain yang harus diperbaiki pada pertimbangan putusan Pengadilan Negeri adalah tentang pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam amar putusan pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara adalah Tergugat, namun dalam pertimbangannya pihak yang dinyatakan kalah adalah Penggugat, karenanya berdasarkan pasal 192 RBg dihukum untuk membayar biaya perkara adalah Penggugat. Dengan demikian dalam amar putusan pihak yang dihukum membayar biaya perkara adalah Penggugat dan sebagai konsekwensinya amar tentang penghukuman biaya perkara diubah menjadi menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 2.501.000,- ( dua juta lima ratus satu ribu rupiah );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pembanding telah dinyatakan tidak beralasan dan pertimbangan hukum tentang Provisi, Eksepsi dan pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang tercantum dalam amar putusan telah diperbaiki maka pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tersebut tentang Eksepsi selain yang diperbaiki dan Pokok Perkara diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri diperbaiki pada bagian Provisi, pertimbangan eksepsi tentang gugatan kabur, daluwarsa dan amar putusan tentang pihak yang dihukum membayar biaya perkara, sehingga status putusan Pengadilan Tinggi adalah putusan yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 115/Pdt.G/2016/PN.Jap, tanggal 15 Mei 2017 sekedar mengenai pertimbangan bagian Provisi, Eksepsi tentang gugatan kabur, daluwarsa dan amar putusan tentang pihak yang dihukum membayar biaya perkara serta menguatkan putusan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri diperbaiki, maka kepada Pembanding dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg, UU No. 20 tahun 1947 dan peraturan lainnya yang berkaitan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : 115/Pdt.G/2016/PN.Jap, tanggal 15 Mei 2017 sekedar mengenai pertimbangan bagian Provisi, Eksepsi tentang gugatan kabur, daluwarsa dan amar putusan tentang pihak yang dihukum membayar biaya perkara, serta menguatkan putusan selebihnya, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut :

### DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Pembanding semula Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan masing-masing untuk

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan tingkat pertama sejumlah 2.501.000,- ( dua juta lima ratus satu ribu rupiah ) dan untuk peradilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,-( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jayapura hari: SENIN tanggal 5 Nopember 2018, oleh kami : SUPRIYONO, SH. .Hum., hakim ketua majelis, JOHNY ASWAR, SH., dan RAMLAN, SH. MH., Hakim-hakim Anggota Majelis, putusan tersebut telah dibacakan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS tanggal 8 Nopember 2018 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh : USMANY PIETER, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri para pihak Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, maupun Kuasa Hukumnya kedua belah pihak.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

JOHNY ASWAR, SH.,

SUPRIYONO, SH. M.Hum.,

Ttd.

RAMLAN, SH. MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

USMANY PIETER, SH.

Perincian biaya perkara perkara :

1. Meterai : Rp. 6.000;-
2. Redaksi : Rp. 5.000;-
3. Biaya Proses : Rp.139.000;- +

J u m l a h : Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUYAHYO, S.H., M.H.  
NIP. 19580903 197903 1 002

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 65/PDT/2018./PT JAP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62